



Potensi Spin Off dan Konversi pada Pengembangan Bank 9 Jambi Syariah

Nisya Adella Jaya ^{1*}, Bahrul Ma'ani ², dan Addiarrahman ³

¹ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; Jl. Lintas Jambi-Muara Bulian KM. 16, Simpang Sungai Duren, Kab. Muaro Jambi, 36361, email : nisyaadella17@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; Jl. Lintas Jambi-Muara Bulian KM. 16, Simpang Sungai Duren, Kab. Muaro Jambi, 36361, email : bahrulmaani2018@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; Jl. Lintas Jambi-Muara Bulian KM. 16, Simpang Sungai Duren, Kab. Muaro Jambi, 36361, email : addiarrahman@uinjambi.ac.id

* Corresponding Author : Nisya Adela Jaya

Abstract: This qualitative study aims to explore the key challenges and opportunities in the spin-off process of the Sharia Business Unit (UUS) at Bank 9 Jambi Syariah. The research was conducted at Bank 9 Jambi Syariah located on Jalan Lintas Sumatera, Telanaipura District, Jambi City, by gathering information from leaders and employees, including the Director, Sharia Supervisory Board, Head of Corporate Secretary, Head of Sharia Division Operations, Head of Operations, and Monitoring and Budgeting staff. The findings indicate that asset and capital readiness remain the main obstacles hindering the implementation of the spin-off. Despite this, the human resources within the Sharia Business Unit are considered adequate, supported by employees with educational backgrounds in sharia studies and training related to sharia banking fundamentals. The study emphasizes that the spin-off process cannot be executed easily; it requires comprehensive strategies and strong preparation to achieve successful separation. The primary challenges faced by Bank 9 Jambi include substantial capital requirements and internal organizational readiness, which align with common issues experienced by conventional banks attempting similar transformations. Based on the interviews and an assessment of regulatory obligations stated in the Sharia Banking Law, the decision to carry out a spin-off must be carefully evaluated by the parent conventional bank. Bank 9 Jambi also takes into account profit potential, as the spin-off is projected to provide operational independence and enhance customer comfort. These considerations form the basis of strategic planning for the future of the UUS at Bank 9 Jambi.

Keywords: potential; spin off; development

Abstrak: Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang bertujuan memahami secara mendalam berbagai tantangan dan peluang dalam proses spin off Unit Usaha Syariah (UUS) di Bank 9 Jambi Syariah. Penelitian dilakukan di Bank 9 Jambi Syariah di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dengan menghimpun informasi dari sejumlah informan, termasuk Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Kepala Corporate Secretary, Kepala Operasional Divisi Syariah, Kepala Operasional, serta staf monitoring dan budgeting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek aset dan permodalan menjadi kendala utama yang menghambat pelaksanaan spin off. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia pada UUS Bank 9 Jambi dinilai memadai, ditunjang oleh latar belakang pendidikan syariah, pemahaman dasar muamalah, serta pelatihan terkait perbankan syariah yang telah diterima karyawan. Pelaksanaan spin off tidak dapat dilakukan secara cepat dan sederhana, tetapi membutuhkan strategi yang matang dan kesiapan menyeluruh agar tujuan pemisahan dapat tercapai. Tantangan utama yang dihadapi Bank 9 Jambi sejalan dengan permasalahan umum yang dialami bank konvensional dalam proses spin off, terutama terkait kebutuhan modal besar serta kesiapan internal organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, keputusan melakukan spin off harus dipertimbangkan dengan cermat dan dipersiapkan sejak awal oleh bank induk. Bank 9 Jambi juga mempertimbangkan aspek profitabilitas, di mana spin off dinilai mampu memberikan kemandirian operasional dan meningkatkan kenyamanan nasabah. Pertimbangan inilah yang mendasari perencanaan strategis UUS Bank 9 Jambi ke depan.

Kata kunci: potensi; spin off; pengembangan

Received: 29 Juni 2025

Revised: 31 Juli 2025

Accepted: 14 November 2025

Published: 16 November 2025

Curr. Ver.:16 November 2025



Copyright: © 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Kehadiran perbankan syariah merupakan salah satu solusi menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatur perbankan syariah di Indonesia yaitu dengan memberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang tersebut mengizinkan bagi Bank Umum Konvensional yang ingin beroperasi berdasarkan prinsip syariah wajib mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki Bank Umum Konvensional sifatnya hanyalah sementara.

Spin Off Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Umum Konvensional (BUK) merupakan kebijakan pemerintah untuk memenuhi hak bagi mayoritas muslim di Indonesia yang menginginkan fasilitas keuangan yang lebih mematuhi prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi berdasarkan prinsip syariah. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga tersebut yaitu lembaga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kegiatan Bank Jambi Syariah meliputi seluruh kegiatan Bank Umum, termasuk sebagai pemegang kas daerah yang berfungsi melaksanakan dan mengelola penyimpanan, penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta mengutamakan pembiayaan bidang proyek pembangunan daerah. Sebagai tindak lanjutan yang mana untuk mengembangkan serta mensejahterakan rakyat dan pembangunan Jambi, tim perbankan mulai mengembangkan layanan perbankan yang berbasis syariah.

Bersamaan dengan meningkatnya Perbankan Syariah di Indonesia, pada tanggal 03 Januari 2012 diresmikanlah Kantor Cabang Bank Jambi Syariah. Hingga saat ini modal inti yang dimiliki oleh UUS BPD Jambi adalah sebesar Rp.1.700.000.000.000.

Artinya, modal yang dimiliki oleh UUS BPD Jambi telah memenuhi salah satu syarat untuk melakukan pemisahan menjadi Bank Umum Syariah. Selain modal, UUS BPD Jambi juga memiliki nilai NPF sebesar 0,17% dengan Tingkat Kesehatan sangat sehat. Artinya, selain dari sisi permodalan, dari sisi Tingkat Kesehatan pun UUS BPD Jambi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan *Spin Off*. Apabila dilihat dari total aset yang dimiliki bank induknya kurang dari 50%.

Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi total aset BUK tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemisahan karena kurang dari 50%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 UUS BPD Jambi karena total aset UUS terhadap total aset BPD Jambi sebagai bank induknya tidak sesuai dengan persyaratan pemisahan yang sebesar 50% [21].

Permodalan Bank Jambi, khususnya untuk Unit Usaha Syariah, menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan *Spin Off*. Dengan modal inti yang memadai dan manajemen risiko yang baik, UUS BPD Jambi berada pada posisi yang baik untuk melakukan *Spin Off*. Namun, tantangan utama yang harus diatasi adalah peningkatan modal untuk memenuhi syarat aset total dan mendapatkan dukungan tambahan dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi permodalan dan proses *Spin Off* serta memberikan rekomendasi untuk mendukung pengembangan Bank Jambi Syariah ke depannya.

Peningkatan permodalan dapat dilakukan dengan penambahan modal dari bank induknya serta kontribusi dari pemerintah provinsi masing-masing kepada UUS sebagai bentuk dukungan dalam mengembangkan sektor keuangan syariah di BPD Jambi.

Sebagai informasi, rencana merger UUS telah bergulir sejak 2016. Rencana tersebut sebagai cara untuk *Spin Off* bersama-sama agar BPD dapat menghemat biaya pemisahan unit usaha sekaligus memenuhi UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2018 yang mengharuskan UUS untuk *Spin Off* selambat-lambatnya 2023. Tetapi sampai saat ini perencanaan tersebut belum juga terealisasi khususnya di Bank Jambi Syariah.

Dalam prakteknya, banyak bank konvensional memilih untuk mengoperasikan unit usaha syariah karena keuntungan yang diperoleh lebih cepat dan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan mendirikan bank umum syariah baru dari awal. Unit usaha syariah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada pada bank induknya, termasuk teknologi dan jaringan SDM, untuk memberikan layanan syariah yang lebih baik.

Dalam kegiatan ekonomi syariah di Indonesia belum dapat terlepas dan masih harus berhubungan dengan kegiatan sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Maka dalam hal ini, adanya pengecualian terhadap kaidah umum *idza ijtim'a al-halal wa al-haram ghuliba al-haram* yaitu kaidah pemisahan harta yang halal dan yang haram (*tafriq al-halal an al-haram*). Sedangkan, dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) sampai saat ini belum mengeluarkan fatwa terkait permodalan yang digunakan unit usaha syariah dalam proses melakukan pemisahan (*Spin Off*).

Namun, pemerintah mendorong unit usaha syariah di bawah kendali bank konvensional untuk bertransformasi menjadi bank umum syariah yang mandiri dan independen. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perkembangan perbankan syariah di tingkat nasional dan memastikan bahwa lembaga perbankan syariah dapat bersaing secara sehat dalam pasar perbankan nasional.

Dalam konteks ini, peningkatan modal menjadi elemen kunci untuk pelaksanaan *Spin Off*. Penambahan modal dari bank induk serta dukungan dari Pemerintah Provinsi setempat bisa menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan modal dan memenuhi syarat aset total. Selain itu, upaya sinergi dan perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk mengoptimalkan proses *Spin Off* agar dapat dilaksanakan dengan sukses [20].

Perencanaan untuk *Spin Off* sebenarnya telah dimulai sejak 2016, dengan rencana merger UUS sebagai strategi untuk efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2018. Namun, hingga saat ini, perencanaan tersebut belum sepenuhnya terealisasi di Bank Jambi Syariah.

2. Kajian Pustaka

2.1. Bank dan Perbankan

Bank adalah Lembaga keuangan yang lahir dan tumbuh di zaman modern yang sebelumnya belum ada di bumi ini model Lembaga intermediasi keuangan yang dapat memberikan layanan seperti di dunia perbankan saat ini. Pada hakikatnya Bank adalah Lembaga perantara keuangan masyarakat, perantara dari mereka yang kelebihan uang dengan mereka kekurangan uang. Kalau peran ini berjalan baik, barulah bank bisa dikatakan sukses.

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. [6].

Definisi Bank berdasarkan prinsip bagi hasil menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Bank adalah Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang pertama adalah sisi pengertian. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Sedangkan bank konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Contoh akad yang umum digunakan dalam perbankan syariah antara lain mudharabah (kerjasama usaha dengan pembagian keuntungan), musyarakah (usaha bersama dengan kontribusi modal), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa menyewa), dan wakalah (perwakilan). Sistem ini membentuk skema pembagian risiko dan keuntungan yang tidak eksploitatif dan mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.

a. Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Syariah (BUS)

1) Unit usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum tradisional yang bertindak sebagai kantor pusat atau unit kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Meninjau dari permasalahan eksistensi Unit Usaha Syariah di PT bank Jambi Syariah pada bagian ini akan diuraikan mengenai strategi Unit Usaha Syariah PT Bank Jambi Syariah agar semakin eksis. Fungsi perbankan syariah dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yaitu Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

2) Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai unit usaha, kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya sama dengan bank tradisional, yaitu menyetorkan dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk menghimpun dana dari masyarakat. Melaksanakan kegiatan keuangan dan kegiatan lainnya untuk masyarakat. Undang undang pasal 1 Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan Syariah, menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak orang. Bank Syariah terbagi mejadi dua bentuk yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). BUS merupakan Bank Syariah yang dalam kegiatannya adalah membantu dan melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran. [3].

b. Konsep *Spin Off* dalam Perbankan Syariah

Spin Off adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki serta menambah kinerja dalam suatu perusahaan. Dengan terpisahnya UUS (Unit Usaha Syariah) yang dimiliki oleh BUK (Bank Umum Konvensional), diharapkan BUK serta BUS (Bank Umum Syariah) baru yang terbentuk dari hasil *Spin Off* tersebut bisa fokus beroperasi dengan lebih cepat dan fleksibel dalam pengambilan keputusan bisnis, serta kebijakan untuk perbaikan perusahaan jadi lebih tepat guna. Kebijakan ini merupakan strategi yang ditempuh untuk mempercepat laju pertumbuhan dan kualitas kinerja pada bank syariah. [11].

Sejak disahkannya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka persoalan pengembangan perbankan syariah diatur melalui mekanisme baru, yaitu mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: *Pertama*, Bank Umum Konvensional (BUK) yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) mengakuisisi bank yang relative kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. *Kedua*, BUK yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif

kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. *Ketiga*, BUK melakukan pemisahan (*Spin Off*) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri. [4].

c. Peluang dan Tantangan *Spin Off*

Spin Off Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) merupakan Amanah Regulasi. Salah satu ketentuan dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah kewajiban bagi Bank Umum Konvensional (BUK) untuk melakukan *Spin Off* atas UUS yang dimilikinya dan dikonversi menjadi BUS. ini harus dilakukan ketika nilai asset UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya, atau paling lambat 15 tahun sejak berlakunya UU ini, yaitu tahun 2023. Maka di masa yang akan datang jumlah Bank Umum Syariah akan bertambah dan akan menjadi satu-satunya modus operasi yang dibenarkan dalam industri perbankan syariah. Dalam Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia No. 11/2009 disebutkan pada Pasal (1) bahwa “Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah apabila: a. nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset Bank Umum Konvensional induknya; atau b. paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.”

Peluang *Spin Off* awal/sekarang atau 2023 Ini sebenarnya bukan pilihan yang sulit. Karena besarnya keuntungan yang dimiliki oleh *early entrants* dalam hal *positioning* dan *market capture*, maka Bank Umum Syariah adalah pilihan terbaik. Bank Umum Syariah bisa dengan relatif menguasai pangsa pasar *iB*. Apalagi ketika semua bank pada tahun 2023 akan berbentuk Bank Umum Syariah, sangat logis kalau proses Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah dilakukan sebaik mungkin (*painless, effective*, biaya rendah). Dan ini berarti proses transformasi harus dimulai seawal mungkin.

Dengan *Spin Off*, hal ini tetap dapat dijalankan melalui konsep Layanan Syariah Bank (LSB), tapi dibatasi hanya untuk produk pendanaan. Perbedaan sistem IT dan perubahan KPI (pejabat/petugas bank induk) juga akan menjadi kendala teknis yang sangat memengaruhi servis level kerja sama jaringan. Ketiga, struktur dana Unit Usaha Syariah selama ini didukung dana bank induk yang memungkinkan Unit Usaha Syariah menawarkan pricing pembiayaan yang kompetitif. Dengan *Spin Off*, Unit Usaha Syariah yang menjadi Bank Umum Syariah dituntut mandiri sehingga struktur dananya kemungkinan besar memburuk karena didominasi pertumbuhan dana mahal berupa deposito untuk mendukung tingginya kebutuhan ekspansi pembiayaan setiap tahun. Ini masalah seluruh Bank Umum Syariah existing saat ini. Keempat, sebagai Bank Umum Syariah baru dengan permodalan sendiri yang jauh lebih kecil dari induknya, dipastikan bisnis pembiayaan menjadi lebih terbatas. Dengan modal lebih kecil, batas maksimum penyaluran pembiayaan (BMPP) juga mengecil. Kelima, dengan cuma satu Unit Usaha Syariah yang beraset di atas Rp 10 triliun saat ini, berdasar proyeksi moderat hingga 2020 kemungkinan hanya terdapat kurang dari 30 persen Unit Usaha Syariah yang akan menjadi Bank Umum Syariah di kelompok BUKU 2, selebihnya masuk kelompok BUKU 1. Dengan kata lain, *Spin Off* justru membuat peluang pengembangan bisnis jauh lebih terbatas jika dibandingkan saat berstatus Unit Usaha Syariah yang mengikuti kelompok BUKU bank induknya pada BUKU 3 atau mungkin akan menjadi BUKU 4. [17].

d. Konsep Konversi Bank ke Syariah

Konversi merupakan proses transformatif menyeluruh dilakukan oleh suatu lembaga keuangan dari sistem perbankan konvensional ke sistem perbankan syariah. Transformasi ini tidak sekadar mengganti nama atau simbol, melainkan menyentuh dimensi yang lebih dalam: hukum, struktur organisasi, operasional, sistem manajemen risiko, budaya kerja, serta produk dan layanan ditawarkan. Dalam perspektif syariah, konversi mengalihkan seluruh aktivitas usaha bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), sebagaimana telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). [2].

Salah satu ketentuan yang dapat dijadikan landasan awal adalah Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa "*Bank Umum Konvensional dapat membuka Unit Usaha Syariah (UUS)*". Meskipun ayat ini tidak secara langsung mengatur konversi penuh, pembentukan UUS dapat menjadi fase transisional yang berpotensi berkembang menjadi entitas bank syariah penuh. Dalam banyak praktik di Indonesia, transformasi menuju bank syariah memang dimulai dari pendirian UUS sebagai divisi atau unit bisnis dalam bank konvensional, yang kemudian dipisahkan menjadi badan hukum tersendiri.

Regulasi teknis mengenai konversi ditegaskan dalam ketentuan terbaru, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, yang telah mencabut POJK No. 59/POJK.03/2020. Peraturan ini memuat ketentuan rinci tentang mekanisme pemisahan UUS dari bank umum konvensional, termasuk pemisahan melalui konversi bank induk menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Dalam Pasal 11 ayat (1) POJK No. 12 Tahun 2023, disebutkan bahwa "*Pemisahan UUS dilakukan melalui: a) pendirian BUS baru; atau b) konversi Bank Induk menjadi BUS*", yang berarti bahwa konversi merupakan jalur legal yang diakui secara eksplisit dalam sistem peraturan perbankan syariah Indonesia.

2.2. Perbandingan *Spin Off* dan Konversi

Tabel 1 Perbandingan *Spin Off* dan Konversi

Aspek	<i>Spin Off</i>	Konversi
Definisi	Pemisahan UUS menjadi bank syariah independen	Transformasi total bank konvensional ke syariah
Dasar Hukum	UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 68	Tidak diatur spesifik, namun diperbolehkan
Tujuan	Kemandirian dan efisiensi UUS	Pemenuhan kebutuhan layanan keuangan syariah
Tantangan	Modal, SDM, sistem TI, sosialisasi	Restrukturisasi, pelatihan, penyesuaian sistem

3. Metode yang diusulkan

Pada penelitian ini menggunakan penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif pendekatan lapangan (Field Research), fokus utama pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti, seperti tantangan dan peluang dalam proses *Spin Off* di Bank 9 Jambi Syariah serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

Penelitian ini dilakukan di Bank 9 Jambi Syariah berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Telanaipura, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kota Jambi. Informasi penelitian diperoleh dari beberapa informan di Bank 9 Jambi Syariah, termasuk pimpinan dan karyawan. Mereka terdiri dari Pimpinan (Direktur), Dewan Pengawas Syariah Bank 9 Jambi, Kepala Bidang Corporate Secretary Bank 9 Jambi Syariah, Kepala Bidang Operasional Divisi Syariah, Head Operasional Bank 9 Jambi Syariah, dan Staff Bidang Officer Monitoring dan Budgeting.

Adapun subjek penelitian yang ditentukan berdasarkan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu dengan pertimbangan tertentu. Berikut subjek penelitian yang terdiri dari:

- Informan yang memiliki pengetahuan di bidang Perbankan Syariah, seperti staff yang telah lama bekerja dan mengetahui situasi khususnya tentang *Spin Off* ataupun regulasi di Bank 9 Jambi Syariah. Informan yang membidangi divisi syariah bank 9 jambi syariah
- Informan yang mengetahui penyusunan atau pendataan laporan keuangan secara berkala di Bank 9 jambi Syariah.

Jenis Data Penelitian

Data Primer wawancara: Interaksi langsung pihak-pihak terkait dengan proses *Spin Off* di Bank 9 Jambi Syariah, seperti manajer bank, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Observasi dan dokumentasi: Pengamatan langsung terhadap aktivitas dan proses terkait dengan *Spin Off*. Data sekunder informasi diperoleh secara tidak langsung didapat dari jurnal terdahulu, situs web, dan media social Bank 9 Jambi Syariah, data atau dokumen resmi, serta buku-buku yang relevan dengan kondisi dan situasi penelitian seperti:

- a. Literatur: Buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah yang membahas teori dan konsep terkait perbankan syariah, *Spin Off*, dan regulasi yang relevan.
- b. Arsip: Dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan, dan arsip terkait Bank 9 Jambi Syariah dan kebijakan perbankan syariah.
- c. Berita Media: Artikel berita dan laporan media yang memberikan informasi terkini mengenai perkembangan perbankan syariah dan proses *Spin Off*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Bank 9 Jambi Syariah belum melaksanakan *Spin Off* untuk Unit Usaha Syariah (UUS)

Pada Pasal 1 Ayat (12) Undang-undang Perseroan Terbatas memberikan sebuah pengertian *Spin Off* atau pemisahan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Dalam *Spin Off*, sebuah perusahaan yang memisahkan diri sebagai suatu perusahaan atau badan usaha baru menerima sebagian aktiva dan pasiva dari perusahaan awal sesuai dengan ketentuan serta kebijakan yang ada. Dan status perusahaan yang lama tetap seperti sedia kala, hanya saja aktiva dan pasiva perusahaan lama berkurang.

Dalam Pasal 68 Undang-undang Perbankan Syariah mewajibkan bagi bank konvensional yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah. Jumlah penduduk yang besar dengan mayoritas beragama muslim menjadikan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Tetapi, secara factual pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih kecil. Pada pasal 68 Undang-undang Perbankan Syariah dan PBI tentang UUS secara tegas telah menentukan wajib *Spin Off* UUS dari bank konvensional sebagai bank induknya paling lambat pada Juli 2023. Disini UUS ialah bagian yang tidak terpisahkan dari perseroan induknya dalam menjalankan kegiatannya selain tunduk kepada Undang-undang Perbankan Syariah juga tunduk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan *Spin Off* sendiri antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan pangsa pasar dari bank Syariah. Hal ini akan mendukung target dari pemerintah, yaitu mengiginkan agar pertumbuhan dari bank syariah berjalan dengan baik dan cepat dan dapat bersaing dengan bank konvensional. Hal tersebut tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat muslim yang tentu menginginkan sistem Syariah dan menjadikan pangsa pasar bank syariah diharapkan tumbuh lebih baik dan cepat agar dapat bersaing dengan bank konvensional.

Pemisahan atau *Spin Off* adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Seperti pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Dalam UU Perbankan Syariah pasal 68 dijelaskan bahwa: “*Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.*”

Spin Off merupakan salah satu metode dalam mendirikan bank syariah yaitu dimana bank konvensional yang telah memiliki UUS dan telah memenuhi syarat untuk menjadi bank umum syariah sehingga perlu dilakukannya pemisahan antara bank konvensional dengan UUS menjadi Bank Umum Syariah. Persyaratan tersebut diantaranya meliputi modal yang memadai, sumber daya manusia yang tersedia dan jaringan kantor.

Dapat dilihat Bahwasannya kelemahan terbesar bank 9 jambi belum melaksanakan *Spin Off* dikarenakan keterbatasan aset dan modal, walaupun terus memenuhi aset dan modal dalam jangka waktu yang singkat tidak akan tercapai tepat waktu atau kemungkinan sedikit sulit berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa alasan Bank 9 Jambi yang sampai saat ini belum menerapkan *Spin Off* yaitu dikarenakan yaitu dari komponen pertama yang paling berpengaruh terhadap tingkat kemandirian UUS adalah Nilai Aset. Sampai saat ini Aset yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank 9 Jambi masih lemah dan belum memenuhi standar dalam pelaksanaan *Spin Off* dan kemungkinan tidak akan terkejar untuk target pelaksanaan *Spin Off* di tahun 2023. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan nilai aset erat kaitannya dengan uluran tangan dari bank induk terhadap unit syariahnya (UUS).

Dari standar syarat dalam pemenuhan pelaksanaan *Spin Off* tersebut yang masih belum tercapai adalah Modal Disetor, dimana dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada satupun UUS yang mampu untuk memenuhi jumlah persyaratan modal disetor termasuk Bank 9 Jambi sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak regulator yakni Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Salah satu opsi yang paling memungkinkan dalam tercukupinya komponen ini adalah melalui capital injection dari bank induk dalam membantu permodalan unit syariahnya.

Namun secara keputusan manajemen UUS di bank 9 jambi memang masih lemah dalam keputusan aset dan modal tersebut, kesiapan itu sendiri sudah tersedia konsultan di perusahaan sehingga masih terus ditinjau, kemudian dari segi SDM memang mudah-mudahan sudah terpenuhi tetapi kami terus meningkatkan standar kualitas khusus seperti mengharuskan karyawan tersebut memiliki latar belakang syariah (Muamalah) karena dari segi pembukuan dan tata cara pelaksanaan di bank konvensional sudah pasti berbeda.”

Dari narasi diatas dapat dijelaskan bahwasannya dari aset dan modal juga menjadi permasalahan utama kendala belum terlaksananya *Spin Off* di Bank 9 Jambi. Kemudian dari sumber daya manusia sendiri yang tersedia di Unit Usaha Syariah Bank 9 Jambi serta mutu kerja Bank 9 Jambi saat ini sudah memenuhi syarat, yaitu seperti karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan berasal syariah (Muamalah), pengenalan pendidikan dasar-dasar syariah (Muamalah) dan pelatihan yang memiliki materi tentang dasar-dasar dalam perbankan syariah. Tetapi, masih tetap perlu ditingkatkan agar semakin memberikan kinerja yang semakin baik. Bank 9 Jambi saat ini juga masih turut mengkaji dan sudah mulai membahas *Spin Off* di RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengenai pencapaian aset dan modal serta pencapaian target kinerja performance masih kerap turut di bahas. Pelaksanaan *Spin Off* tidak serta merta bisa dilakukan dengan mudah, namun yang paling penting memerlukan strategi-strategi yang matang dan siap agar *Spin Off* berhasil dan mampu dalam mewujudkan tujuan dilakukannya pemisahan tersebut

4.2 Kendala-kendala yang menyebabkan rencana merger UUS yang telah direncanakan sejak 2016 belum terealisasi:

Unit usaha syariah yang ada saat ini tentunya perlu memiliki strategi untuk dapat bersaing dengan bank syariah yang mana sudah lebih dahulu memiliki pangsa pasar yang cukup besar saat ini, salah satunya melalui *Spin Off*. Pelaksanaan *Spin Off* harus dilakukan secara efektif, baik dari sisi waktu, biaya ataupun proses dalam pelaksanaannya. Untuk menghasilkan dampak positif yang maksimal pada kinerja unit usaha syariah, proses *Spin Off* haruslah didasari oleh latar belakang yang jelas. Bank 9 Jambi belum merealisasikan merger UUS yang telah direncanakan sejak 2016 yaitu karena beberapa hal sebagai berikut:

Teknis Operasional Pemisahan Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah yang akan merealisasikan *Spin Off* harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Bank Indonesia. Izin atau persetujuan tersebut terdiri dari 2 tahapan, dan keduanya harus dapat dipatuhi Tahapan tersebut adalah:

Aturan mengenai wajib *Spin Off* pada Unit Usaha Syariah juga diatur dalam PBI No. 10/11/PBI 2009 tentang Unit Usaha Syariah dalam BAB IX dari Pasal 40 sampai dengan Pasal 51 serta POJK No. 59/POJK.03/2020. Pada dasarnya peraturan ini merupakan perincian dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 41 PBI No. 10/11/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah angka (1) menjelaskan bahwa pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan cara mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak serta kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Adapun ketentuan mengenai persyaratan dan metode pemisahan pada unit-unit Usaha Syariah diatur dalam POJK No. 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah. Sebagaimana aturan tata cara untuk mendirikan BUS baru diatur dalam BAB II Pasal 6 sampai 20. Dalam Pasal 6 angka (2) dan (4) tersebut diatur bahwa untuk pendirian BUS dalam struktur kelompok usaha bank paling sedikit Rp. 1 triliun. Mengenai teknis pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban diatur dalam BAB III dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 29.

Pemisahan murni mempunyai akibat seluruh aktiva serta pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum. Namun jika pemisahan tersebut tidak murni maka aktiva dan pasiva perseroan beralih kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, namun perseroan yang melakukan pemisahan tersebut masih ada. Oleh karena itu, metode *spin off* termasuk kedalam pemisahan tidak murni karena sifat dari metode pemisahan dari *spin off* tidak membubarkan perusahaan induknya. Adapun ketentuan mengenai pemisahan selanjutnya diatur pada Pasal 136 yaitu diatur dalam peraturan pemerintah. Pengaturan tentang *spin off* tentang Unit Usaha Syariah kemudian diperinci dalam Pasal 41 angka (1) PBI No. 10/11/PBI 2009 tentang Unit Usaha Syariah dijelaskan bahwa pemisahan yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah dari bank induk konvensional ada dua cara yaitu mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Selanjutnya mengenai jumlah bank induk konvensional yang dapat mendirikan BUS dijelaskan dalam angka (2) yaitu bank induk konvensional dapat mendirikan BUS dengan hanya satu bank konvensional atau lebih bank konvensional yang memiliki UUS. Dalam hal pemisahan dengan mengalihkan kepada BUS yang telah ada diatur dalam angka (3) pengalihan tersebut hanya bisa dilakukan dengan mengalihkan kepada BUS yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank induk konvensional yang memiliki UUS. Dalam POJK No.59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah pada BAB II dan BAB III menerangkan bahwa pemisahan Unit Usaha Syariah atau *spin off* menggunakan dua cara yaitu pemisahan dengan cara pendirian Bank Umum Syariah dan pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah.

Adapun dengan metode dengan cara mendirikan bank syariah yang baru diatur dalam Pasal 6 angka (1) sampai angka (4). Dalam angka (1), menerangkan bahwa pendirian BUS hasil dari pemisahan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. Adapun modal yang disetor dalam struktur kelompok usaha dalam lingkup perbankan diatur dalam angka (2) minimal yaitu Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) serta pada angka (4) dijelaskan penambahan atas kekurangan pemenuhan modal disetor dalam bentuk tunai. Pada pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah diatur dalam BAB III Pasal 21 sampai Pasal 29.

Pada Pasal 21 menjelaskan bahwa pemisahan yang dilakukan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin dari OJK. Dalam Pasal 22 mengatur bahwa rencana untuk dilakukannya pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah disampaikan oleh bank induk konvensional dan Bank Umum Syariah sebagai penerima pemisahan kepada ojk dengan dilampiri sebagaimana yang diatur dalam huruf a sampai i. Setelah berkas diterima selanjutnya adalah OJK memberikan persetujuan

atau penolakan pemisahan yang diberikan dalam jangka waktu 14 hari kerja saat dokumen diterima dengan lengkap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25.

4.3 Analisis Permasalahan Timbul Jika Melakukan *Spin Off* dan Konversi

Bank 9 Jambi terus melakukan evaluasi terhadap rencana implementasi *Spin Off* dan konversi UUS hal tersebut disampaikan oleh Ibu Endah Retno Susanti bahwa *Spin Off* bisa dilakukan dalam bentuk BUS ataupun bergabung dengan bank yang memiliki BUS, tapi tidak memungkinkan dalam mengejar peningkatan aset dalam jangka waktu satu tahun ini, upaya yang mungkin bisa kita jalankan kalau tidak melakukan konversi, kita melakukan merger. Dua solusi tersebut yang memungkinkan pada saat ini.

Spin Off itu memang sudah kewajiban, kami masih terus mengusahakan agar bisa memenuhi, tapi dalam waktu yang singkat ini kemungkinan tidak bisa dijalankannya *Spin Off* itu dikarenakan aset. Solusi kedepan dipertimbangan kemungkinan merger. Kalau konversi mungkin belum, karena juga melihat dari kondisi masyarakat juga, lalu banyak bagian dari syariah yang harus dilepas. Padahal pastinya dengan ini yang kita inginkan memang pure syariah terjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariahnya dan mendapatkan keyakinan masyarakat, karena secara manajerial kita sudah bagus, sebenarnya mengharapkan bisa dilaksanakannya *Spin Off* tapi tidak mungkin akan sanggup dalam waktu yang sebentar, banyak persiapan dan perhitungan terutama di aset dan modal. Kita pastinya tidak mau perusahaan menjadi rugi, pastinya mau terus mempertahankan bahkan meningkatkan aset yang kita punya. Karena saat maraknya sekarang dengan bank syariah, masyarakat khususnya provinsi Jambi pun banyak yang berminat dengan produk-produk yang kita miliki. Hal itulah yang membuat ingin meningkatkan kualitasnya, Tapi berharap diantara merger ataupun konversi, hanya saja kembali lagi setiap pilihan dan langkah punya kekurangan dan kelebihan, jadi kekurangan itu yang harus kita pikirkan secara baik-baik.

Apabila berharap sama seperti ini saja pastinya tidak bisa. Karena kita perlu adanya pengembangan dan kemajuan dalam perbankan syariah di Bank 9 Jambi ini. *Spin Off* sebenarnya bagus dengan banyak keuntungan didalamnya, salah satunya UUS yang ada disini bisa berdiri sendiri dan keuntungan ataupun modal tidak bergabung dengan konvensional. Sejauh yang kita lihat sekarang memang benar *Spin Off* tidak bisa dijalankan dengan waktu yang singkat, banyak pertimbangan dan perlu persetujuan dari banyak pihak, merger dan konversi yang kemungkinan bisa jadi solusi jika undang-undang ini tetap mewajibkan *Spin Off* kedepannya setelah 2025, tapi pada dasarnya setiap bank yang memiliki unit usaha syariah memang sudah diwajibkan berpisah pada tahun 2025.

Dari sejumlah keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa mengamati kondisi unit usaha syariah dan kewajiban di dalam undang-undang perbankan syariah, bahwa pilihan untuk melaksanakan *Spin Off* harus dipertimbangkan dengan baik dan dipersiapkan oleh induk bank konvensional sejak dini. *Spin Off* diharapkan membuat manajemen perbankan syariah lebih fokus pada bisnis inti mereka. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa industri perbankan syariah membutuhkan komitmen penuh dari para pemangku kepentingan untuk menjadi lebih fokus pada bisnis inti utama mereka yang mengembangkan usaha perbankan konvensional.

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai proses pemisahan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Bank 9 Jambi adalah:

Permodalan Modal yang harus dimiliki unit usaha syariah dalam rangka pemisahan adalah minimal sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah). Sedangkan modal untuk pendirian unit usaha syariah adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah). Hal tersebut merupakan perbandingan yang jauh. Bank Umum Konvensional diberikan waktu selama 15 (Lima Belas) tahun kesempatan untuk menaikkan permodalan unit usaha syariah. Sedangkan menurut pengamatan penulis, permodalan antara syariah dengan bank umum konvensional dibedakan menjadi dua. Karena secara prinsip baik syariah dengan konvensional tidak dapat digabung mengingat perbedaan sistem. Permodalan yang ditetapkan oleh

peraturan dapat saja terpenuhi apabila digabung, namun jika sebaliknya terjadi, maka belum tentu unit usaha syariah dapat memenuhinya. Sedangkan menurut undang-undang yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia, tidak menjelaskan apakah bank umum konvensional dimana unit usaha syariah tersebut bernaung diperbolehkan untuk membantu. Namun dalam penjelasannya hanya menyebutkan bahwa asset berupa tanah dan gedung dapat digunakan sebagai setoran modal. Jika dicermati hal ini juga tidak akan membantu banyak. Karena bank umum syariah yang nantinya akan berdiri belum tentu memiliki asset yang bisa mencukupi atau mungkin tidak sampai setengahnya untuk menutupi kekurangan modal. Andai saja, terdapat suatu peraturan yang mengatur untuk memperbolehkan atau tidak melarang adanya bantuan dari bank umum konvensional, dalam rangka pemenuhan modal bagi pendirian bank umum syariah. Kendala pada struktur dana Akan muncul kendala struktur dana pada Unit Usaha Syariah yang selama ini didukung oleh bank induknya. Kendala tersebut muncul karena Unit Usaha Syariah yang selama ini menawarkan jasa ataupun produk pricing pembiayaan yang kompetitif, tidak lagi mendapatkan bantuan dari induknya. Dengan adanya *Spin Off*, Unit Usaha Syariah yang menjadi Bank Umum Syariah dituntut untuk mandiri sehingga struktur dananya kemungkinan besar akan memburuk.

Kendala belum adanya sumber daya manusia yang memadai Sumber daya manusia merupakan hal penting bagi bank, perlu adanya kesiapan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya, hal ini juga akan memerlukan biaya yang mahal. Pembentukan suatu badan hukum tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik dan cakap. Tanpa kehadiran sumber daya yang baik maka operasional Bank Umum Syariah tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Perlu adanya dana pembiayaan untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi sumber daya manusia yang berperan penting sebagai penggerak perbankan. Hal ini juga yang menjadi penghambat proses *Spin Off* (pemisahan).

4.4 Mengalihkan Hak dan Kewajiban Unit Usaha Syariah

Mekanisme *Spin Off* (pemisahan) ini dilakukan dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) kepada Bank Umum Syariah (BUS) yang telah ada. Pengalihan tersebut dapat dilakukan baik terhadap BUS dalam 1 (satu) kelompok usaha maupun diluar kelompok usaha. Adapun cara yang perlu dilakukan oleh Bank 9 Jambi yaitu:

a. Rencana Pemisahan

Penyusunan rancangan pemisahan: Pada tahap ini direksi BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima pemisahan secara bersama-sama menyusun rancangan pemisahan. Dalam rancangan pemisahan harus memberikan informasi yang mencakup keterangan mengenai BUK yang akan melakukan pemisahan, keterangan mengenai BUS yang akan menerima pemisahan, keterangan mengenai BUS pasca pemisahan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK/59/POJK.03/2020.

Penyampaian rencana pemisahan: BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima pemisahan menyampaikan dokumen rencana Pemisahan kepada OJK dengan melampirkan rancangan pemisahan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan, konsep akta Pemisahan, dokumen persyaratan administratif untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, jika ada perubahan, dokumen persyaratan administratif untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, jika Pemisahan disertai dengan penggantian atau perubahan Pemegang Saham Pengendali, dokumen persyaratan administratif untuk wawancara bagi calon anggota dewan pengawas syariah, jika ada perubahan, rancangan perubahan anggaran dasar BUK yang memiliki UUS, rancangan perubahan anggaran dasar BUS penerima Pemisahan, rencana tindak penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana, jika ada, dan rancangan perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan antara BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan, jika ada. Penyampaian rencana Pemisahan tersebut dilakukan paling lambat bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

Pengumuman ringkasan rancangan pemisahan: Dalam proses pemisahan dengan mekanisme pengalihan hak dan kewajiban kepada BUS penerima Pemisahan terdapat kewajiban bagi BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan untuk melakukan pengumuman terkait dengan informasi atau fakta material dan aksi korporasi pemisahan. Selanjutnya akan dilakukan pengumuman ringkasan rancangan pemisahan juga memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Pemisahan di kantor BUK yang memiliki UUS terhitung sejak tanggal diumumkan sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Perseroan Terbatas. BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima pemisahan menyampaikan rencana pemisahan sebagai informasi atau fakta material kepada pengawas OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rancangan Pemisahan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima pemisahan 4) Pengajuan keberatan oleh kreditur: Dilakukannya pengumuman kepada masyarakat, selain dimaksudkan sebagai transparansi, juga untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan atas rencana Pemisahan yang akan dilaksanakan. Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan kepada masyarakat. 5) Pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS). Rapat Umum Pemegang Saham merupakan salah satu proses penting dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pemisahan.

b. Persetujuan pemisahan

Pengajuan permohonan permisahan: Setelah rencana pemisahan mendapatkan persetujuan dari RUPS BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima pemisahan, hasil RUPS tersebut disampaikan kepada OJK sebagai permohonan persetujuan Pemisahan. OJK memberikan persetujuan pemisahan kepada BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dokumen permohonan persetujuan diterima secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) POJK Pemisahan UUS.

Persetujuan atau Pemberitahuan Menteri: Setelah memperoleh persetujuan Pemisahan dari OJK, BUS penerima Pemisahan mengajukan perubahan anggaran dasar kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar, untuk memperoleh persetujuan atau sebagai pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (7) UU Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan pemisahan: Persetujuan pemisahan dari OJK berlaku sejak: 1) tanggal persetujuan Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau 2) tanggal pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta pemisahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) POJK pemisahan UUS. BUS hasil pemisahan melaporkan pelaksanaan Pemisahan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan dilampiri dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) POJK pemisahan UUS.

Pencabutan izin usaha UUS: Setelah BUS penerima pemisahan memperoleh pengalihan hak dan kewajiban dari BUK, maka izin usaha UUS yang dimiliki oleh BUK dicabut. Pencabutan izin usaha UUS dilakukan sebagai berikut. a) BUK mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) POJK Pemisahan UUS. Dan b. Permohonan pencabutan izin usaha UUS dilampiri dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) POJK Pemisahan UUS.

Untuk melakukan tindakan konversi Bank 9 Jambi harus melakukan tahapan sebagai berikut:

Tahap Akuisisi Ini adalah posisi dimana salah satu perusahaan mengambil alih kepemilikan perusahaan lain sehingga meskipun nama target perusahaan tetap ada tetapi

kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi. Proses seperti ini sering dikenal dengan nama *Subsidiary Merger*. Pada Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 1 butir 11, maka akuisisi atau pengambil alihan dapat didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham saham perseroan tersebut. Ketika Bank dan pihak pengakuisisi mengajukan rencana akuisisi yang berisi antara lain:

- Nama, lokasi bank dan pihak pengakuisisi
- Alasan dan penjelasan akuisisi
- Mekanisme konversi saham
- Rencana anggaran dasar bank
- Ketersediaan dana
- Penyelesaian hak pihak minoritas
- Rancangan akta akuisisi
- Surat pernyataan pihak pengakuisisi bahwa sumber dana sesuai ketentuan.

Setelah pengumuman ringkasan akuisisi antara lain 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS, 2 surat kabar yang beredar luas, dan 14 (empat belas) sebelum RUPS pada pegawai bank. Setelah rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi telah disetujui oleh RUPS dan pihak pengakuisisi akan mendapat persetujuan atau penolakan oleh Bank Indonesia 30 (tiga puluh) hari untuk mendapatkan akta akuisisi.

Tahap Konversi Jika tahapan akuisisi telah selesai, maka proses konversi dapat dilakukan. Rencana konversi harus dicantumkan dalam rencana bisnis bank dan rencana konversi harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur Bank Indonesia. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk persyaratan konversi antara lain:

a. Anggaran dasar bank

Rencana akta perubahan anggaran dasar, dimana harus tercantum pengawas bahwa bank melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan adanya penempatan Dewan Pengawasan Syariah beserta tugas-tugasnya

b. Notulen RUPS

Data berupa daftar calon pemegang saham, calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;

- Rencana struktur organisasi dan susunan persinalia
- Rencana bisnis bank untuk tahun pertama
- Rencana strategis jangka menengah dan panjang

Pedoman manajemen resiko, rencana sistem pengendalian intern dan rencana sistem teknologi informasi. Sistem dan produk kerja; Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank terhadap masalah bank berdasarkan prinsip syariah. Bukti kesiapan operasional, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Untuk melakukan penelitian Tingkat Kesehatan Bank sendiri Bank Indonesia perlu melakukan *fit and proper test* terhadap Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah bank sebagai syarat untuk memberikan izin konversi. Persetujuan terhadap penolakan izin konversi paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Selain itu rencana konversi wajib untuk diumumkan kedalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional. Dan rencana konversi ini juga harus dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan. Serta wajib melaporkan kondisi keuangannya setelah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan izin konversi berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian oleh instansi berwenang atau berlaku sejak tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan, jika perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang.

c. Perbandingan penerapan *Spin Off* dan konversi Dalam Perbankan Syariah

Dari sejumlah keterangan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mengamati kondisi unit usaha syariah dan kewajiban di dalam undang-undang perbankan syariah, bahwa pilihan untuk melaksanakan *Spin Off* harus dipertimbangkan dengan baik dan dipersiapkan oleh induk bank konvensional sejak dini. *Spin Off* diharapkan membuat manajemen perbankan syariah lebih fokus pada bisnis inti mereka. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa industri perbankan syariah membutuhkan komitmen penuh dari para pemangku kepentingan untuk menjadi lebih fokus pada bisnis inti utama mereka yang mengembangkan usaha perbankan konvensional. Salah satu keuntungan dari metode *Spin Off* sendiri adalah bahwa jumlah modal yang disetor untuk mendirikan BUS yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode akuisisi dan konversi. Keuntungan lainnya dari metode ini adalah bahwa UUS sudah memiliki pelanggan setia sehingga akan lebih mudah memprediksi keuntungan yang diperoleh.

Namun, mengubah UUS ke BUS tidak akan berkembang dengan lancar jika bisnis tidak siap untuk dikonversi menjadi BUS karena setelah itu bank yang dikonversi tidak akan mendapatkan dukungan penuh dari bank induknya. Masyarakat atau nasabah tentunya mendapat manfaat dengan dilaksanakannya *Spin Off* yaitu, merasa nyaman dengan pelayanan yang lebih baik lagi, margin pembiayaan yang rendah atau sama sekali tidak ada, kepastian produk dan jasa yang sudah pasti dijalankan sesuai dengan prinsip syariah tanpa adanya kekhawatiran ataupun was-was. Kendala yang pasti dirasakan oleh bank sebenarnya pada siklus awal pemisahan dimana bank sudah harus mandiri tanpa harus bertumpu pada finansial dari bank konvensional. Dapat dilihat sebenarnya terdapat dua pilihan jikalau *Spin Off* memang tidak bisa dicapai dalam waktu satu tahun ini sampai menuju 2026 nanti. Seperti Merger dan Konversi.

Merger dianggap menjadi opsi yang baik jika *Spin Off* tidak bisa dilaksanakan. Tujuan merger juga memberikan penguatan perbankan syariah secara nasional dan ke depan, yang pastinya berkeinginan untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah. Kelemahan yang akan dihadapi pula jikalau merger terlaksana yaitu UUS harus mencari induk yang memiliki BUS, dengan merger tersebut pastinya akan berdampak pula pada pengurangan karyawan tentu. Kemudian kelemahan lainnya adalah, bisa menjadi saling menguntungkan diantara dua perusahaan yang di merger atau bahkan hanya mendapat keuntungan di salah satu pihak saja. Karena merger bank syariah memiliki sistem apabila salah satu perusahaan memiliki modal yang besar maka laba yang di dapat akan diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal lebih besar.

Bank 9 Jambi pastinya juga menilai dari aspek keuntungan perusahaan, jika ditinjau memang *Spin Off* lah yang menguntungkan dan membuat perusahaan menjadi terpisah dari konvensional sehingga bisa membuat nasabah juga menjadi nyaman. Kemudian yang direncanakan oleh UUS di Bank 9 Jambi itu juga, jikalau melaksanakan merger mereka memilih untuk merger bersama Bank BJB Syariah yang memang saat ini sudah menjadi BUS.

Dari analisis peneliti bahwasannya Bank 9 Jambi belum mampu melaksanakan *Spin Off* karena persoalan aset dan modal untuk itu juga Bank 9 Jambi sudah memiliki perencanaan yang akan datang bahwasannya merger atau konversi bisa menjadi solusi untuk mempermudah pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Mekanisme pemisahan (*Spin Off*) UUS telah diatur secara spesifik dalam Ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (PBI/11/2009). Sebenarnya diubah dengan PBINo.15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, namun redaksi sejumlah pasal masih tetap dipertahankan seperti semula. PBI yang ditetapkan pada 19 Maret 2009 itu merupakan peraturan teknis dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelumnya, Pasal 68 UU Perbankan Syariah menentukan hal yang sama dengan Pasal 40 PBI 11/2009.

Mencermati fenomena itu, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Asbisindo) Achmad Riawan Amin, berpendapat bahwa *Spin Off* perbankan syariah dari UUS

menjadi BUS seakan-akan dipaksakan sehingga yang terjadi banyak manajemen bank syariah barusulit untuk mengembangkan diri. Beliau memandang, seharusnya *Spin Off* dilakukan ketika nasabah suatu bank dengan perbandingan 50:50, dengan demikian dilakukannya *Spin Off* merupakan alternatif UUS bisa mandiri. Tapi yang terjadi di Indonesia tidak demikian, *Spin Off* dilakukan hanya berdasarkan informasi dari Bank Indonesia bahwa potensi industri perbankan sangat cerah.

Aviliani berpendapat, sebelum modalnya kuat lebih baik *Spin Off* di tunda dulu dan selama menjadi UUS bank syariah ada untungnya juga, terutama dalam kesulitan likuiditas. UUS juga akan dibantu dari segi permodalan oleh induknya (konvensional). Maka Aviliani menyimpulkan bahwa konsep *Spin Off* perlu untuk dikaji ulang agar perbankan syariah bisa sehat dalam melakukan operasional perbankannya.

Menurut Al Arif dan Endah menjelaskan bahwa kebijakan pemisahan secara umum justru menyebabkan industri perbankan syariah menjadi kurang efisien dibandingkan dengan kondisi sebelum pemisahan terjadi. Selain ada beberapa praktisi perbankan yang kontra akan gagasan *Spin Off*, ada pula praktisi perbankan yang pro dengan gagasan tersebut. *Spin Off* dipandang dari sisi ketaatan syariah, merupakan upaya menjadikan bank syariah yang lebih murni dan terpisah dari bank konvensional agar lebih mematuhi prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi secara syariah. Bank syariah dan Bank Konvensional berbeda secara eksplisit dari falsafah dasarnya yaitu bank Islam menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit & loss sharing*), sementara bank konvensional memberlakukan sistem bunga (*interest based system*). Prinsip ini yang secara mendasar sangat membedakan kedua jenis perbankan tersebut sehingga perlu dipisahkan. Dengan dilakukan pemisahan antara UUS dan induknya, diharapkan masyarakat lebih percaya kepada bank syariah.

Dengan adanya *Spin Off* memberikan pembatasan yang jelas antara unit usaha syariah dengan bank konvensional, sehingga usaha tidak tercampur, sehingga manajemen leluasa dalam mengelola dan menjalankan kebijakan perusahaan yang telah dibentuk secara syariah. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel penelitian dari Happy Irawan Terkait Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah *Spin Off* Di Indonesia (Studi Pada Bank BTPN Syariah Periode 2008-2020) untuk melihat keberhasilan suatu perbankan syariah yang sudah menerapkan *Spin Off*.

BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah tahun 2014 yang merupakan Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia melalui proses pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah dari PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk (PT. Bank BTPN Tbk) dan Proses Konversi PT Bank Sahabat Purna Danarta (BSPD).

Bank ini merupakan bank umum syariah terbaru dalam dunia perbankan syariah di Indonesia. BTPN Syariah telah hadir kurang lebih hampir 6 tahun, bank tersebut perlu penilaian terutama pada kinerja keuangannya, apakah dengan dilakukannya *Spin Off* dari Bank induk kinerja keuangan Bank ini lebih efektif meningkatkan kinerjanya atau sebaliknya.

Rasio ROA Variabel ROA merupakan rasio penunjang dalam perhitungan rentabilitas pada bank syariah untuk mengukur keberhasilan dalam menghasilkan laba, dimana laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aktiva. ROA merupakan indikator profitabilitas sebuah perusahaan. Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Berdasarkan perbandingan ROA sebelum dan sesudah *Spin Off* pada bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, BRI Syariah menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Ini sejalan dengan penelitian Kurniawan (2016), yang juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara ROA sebelum dan sesudah *Spin Off*. Berdasarkan hasil uji penelitian pada variabel ROA menunjukkan hasil hipotesis menggunakan uji Paired T-Test, di dapat bahwa variabel ROA nilai signifikansi sebesar 0,019% lebih kecil dari (0,05%). Sehingga menunjukkan terdapat perbedaan

pada variabel ROA sebelum dan sesudah *Spin Off*. Menurut Biro Riset Infobank, standar terbaik rasio ROA adalah diatas 1,5%. Berdasarkan hasil hitung rata-rata rasio ROA sebelum *Spin Off* didapat angka 4,2333% dan setelah *Spin Off* sebesar 9,2500%. Dengan demikian artinya terdapat peningkatan rasio ROA sebesar 5,02%. Peningkatan pada rasio ROA berarti positif bahwa kinerja keuangan bank BTPN Syariah yang dinilai menggunakan ROA semakin membaik setelah SpinOff.

Rasio CAR Variabel CAR merupakan rasio utama dalam perhitungan kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum pada bank syariah untuk mengukur kemampuan modal bank syariah dalam menyerap kerugian dan pemenuhan dengan ketentuan CAR yang berlaku, dimana modal dibagi dengan asset tertimbang menurut resiko (ATMR). Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian pada variabel CAR menunjukan hasil hipotesis menggunakan uji Paired Sample T-Test, didapat bahwa variabel CAR nilai signifikansi sebesar 0,036% lebih kecil dari (0,05%). Sehingga menunjukan terdapat perbedaan pada variabel CAR sebelum dan sesudah *Spin Off*. Tentunya hasil penelitian ini sesuai dengan Utami dan Chotib, terdapat perbedaan anatara CAR sesudah *Spin Off*. Berdasarkan hasil hitung rata-rata variabel CAR sesudah pemisahan sebesar 32,0000% sedangkan sebelum *Spin Off* sebesar 21,7833%. Dengan perbedaan sebesar 10,21% yang berarti positif menandakan bahwa nilai rasio CAR sesudah *Spin Off* lebih baik jika dibandingkan sebelum Spin- 98 Off. Maka secara keseluruhan kinerja rasio CAR secara keseluruhan sangat baik.

Rasio NPF Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian pada rasio NPF menggunakan uji Paired Sampel T-Test, didapat bahwa rasio NPF nilai signifikansi sebesar 0,000% lebih kecil dari (0,05%). Sehingga menunjukan adanya perbedaan pada rasio NPF sebelum dan sesudah *Spin Off*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, Yuliani dan umrie yang menemukan perbedaan rasio NPF sesudah *Spin Off*. 2 Menurut SEBI No. 9/24/DPbS tahun 2007, pertumbuhan rasio NPF terbaik yaitu kurang dari sama dengan 2%. Jika dilihat dari perkembangan rata-rata rasio NPF Bank BTPN Syariah sebelum *Spin Off* adalah 0,7000% dan meningkat setelah *Spin Off* menjadi 1,3833%. Dengan perbedaan sebesar 0,6833% yang berarti positif menandakan bahwa nilai rasio NPF sesudah SpinOff lebih baik jika dibandingkan sebelum *Spin Off*. Maka secara keseluruhan kinerja rasio NPF sangat baik.

Rasio BOPO Variabel BOPO merupakan rasio penunjang dalam perhitungan rentabilitas pada bank syariah untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah, dimana biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Riyadi dalam hasanah, rasio BOPO atau yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini, berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemampuan suatu bank dalam kondisi bernasalah semakin kecil. Berdasarkan penelitian perbandingan BOPO sebelum dan sesudah *Spin Off* pada Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BTPN syariah menunjukan adanya perbedaan yang signifikan. Ini sejalan dengan penelitian Kurniawan (2016), yang menunjukan adanya perbedaan signifikan antara BOPO sebelum dan sesudah *Spin Off*. Berdasarkan hasil uji penelitian pada variabel BOPO menunjukan hasil hipotesis menggunakan uji Paired Sampel T-Test, didapat bahwa variabel BOPO nilai signifikansi sebesar 0,027% lebih kecil dari (0,05%). Sehingga menunjukan terdapat perbedaan pada variabel BOPO sebelum dan sesudah *Spin Off*. Berdasarkan hasil hitung rata-rata nilai rasio BOPO sebelum *Spin Off* adalah 87,6833% yaitu lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rasio BOPO setelah *Spin Off* yaitu 72,6833%. Penurunan sebesar -15% yang berarti nilai rasio BOPO sesudah pemisahan yaitu 15-% lebih baik karena semakin rendah nilai BOPO maka bank tersebut secara keseluruhan semakin efisien. Hal ini dapat dikarenakan biaya operasional bank mampu memenuhi pendapatan operasionalnya sehingga menjadikan bank dapat memperoleh laba dan kegiatan operasional bank lancar.

Rasio FDR Variabel FDR merupakan rasio utama dalam perhitungan likuiditas pada bank syariah untuk menghitung besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap jumlah dana pihak ketiga, dimana total pembiayaan dibagi dengan dana pihak ketiga (DPK). FDR merupakan rasio pengukuran tingkat likuiditas. Berdasarkan penelitian perbandingan FDR sebelum dan sesudah *Spin Off* pada Bank BCA syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BTPN Syariah menunjukkan ada perbedaan yang signifikan. Ini sejalan dengan penelitian Chotib dan Utami³, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara FDR sebelum dan sesudah *Spin Off*. Berdasarkan hasil uji penelitian pada variabel FDR menunjukkan hasil hipotesis menggunakan uji Paired Sampel T-Test, di dapat bahwa variabel FDR nilai signifikansi sebesar 0,009% lebih kecil dari (0,05%). Sehingga menunjukkan terdapat perbedaan pada variabel FDR sebelum dan sesudah *Spin Off*. Berdasarkan hasil hitung rata-rata, nilai FDR sesudah *Spin Off* yaitu 94,4167% yaitu lebih besar dibandingkan dengan nilai FDR sebelum *Spin Off* yaitu 87,6833% dengan perbedaan selisih 6,7334%. Peningkatan rasio FDR berarti positif bahwa kinerja keuangan BTPN Syariah yang dinilai dengan rasio FDR semakin membaik sesudah *Spin Off*. Peningkatan FDR memberikan arti bahwa dana atau modal tambahan yang diperoleh dari proses *Spin Off* banyak digunakan untuk memberikan pembiayaan. Perlu diingat bahwa FDR meruokan perbandingan total pembiayaan yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga. Maka sebaliknya, jika FDR menurun maka menunjukkan bahwa modal tambahan yang diperoleh dari proses *Spin Off* tidak banyak disalurkan untuk pembiayaan DPK yang dihimpun oleh bank semakin meningkat.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas dapat dianalisis bahwa terdapat banyak perbedaan dari Bank 9 Jambi yang belum melakukan *Spin Off* dan Konversi dan Bank BTPN syariah. Bank BTPN Syariah merealisasikan *Spin Off* guna untuk melihat kondisi kinerja perusahaan dalam bidang SDM maupun terfokus pada kinerja keuangan. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Happy Irawan tersebut dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Bank BTPN Syariah berangsur-angsur membaik dari segi keuangan Rasio ROA, CAR, NPF, BOPO dan FDR. Dalam kinerja keuangan tersebut dapat dilihat bahwa sesudah dan sebelum melakukan *Spin Off* menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam artian semakin membaik setelah melakukan *Spin Off* tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil analisis yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: (1) Dari penjelasan hasil wawancara yang dilakukan seperti diatas menjelaskan bahwasannya dari aset dan modal juga menjadi permasalahan utama belum terlaksananya *Spin Off* di Bank 9 Jambi. Kemudian dari sumber daya manusia sendiri yang tersedia di Unit Usaha Syariah Bank 9 Jambi serta mutu kerja Bank 9 Jambi saat ini sudah memenuhi syarat, yaitu seperti karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan berasal syariah (Muamalah), pengenalan pendidikan dasar-dasar syariah (Muamalah) dan pelatihan yang memiliki materi tentang dasar-dasar dalam perbankan syariah. Tetapi, masih tetap perlu ditingkatkan agar semakin memberikan kinerja yang semakin baik. Bank 9 Jambi saat ini juga masih turut mengkaji dan sudah mulai membahas *Spin Off* di RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengenai pencapaian aset dan modal serta pencapaian target kinerja performance masih kerap turut di bahas. Pelaksanaan *Spin Off* tidak serta merta bisa dilakukan dengan mudah, namun yang paling penting memerlukan strategi-strategi yang matang dan siap agar *Spin Off* berhasil dan mampu dalam mewujudkan tujuan dilakukannya pemisahan tersebut. (2) Permasalahan dan akibat yang dihadapi Bank 9 Jambi dalam proses pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah yang pertama yaitu: pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh bank umum konvensional dalam melaksanakan pemisahan atau *Spin Off* umumnya adalah permasalahan internal. Mulai dari permodalan yang terlalu besar, karena tidak semua Unit Usaha Syariah memiliki modal yang sebegitu besar. Dari sejumlah keterangan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mengamati kondisi unit usaha syariah dan kewajiban di dalam undang-undang perbankan syariah, bahwa pilihan untuk melaksanakan *Spin Off* harus dipertimbangkan dengan baik dan dipersiapkan oleh induk bank konvensional sejak dini. *Spin Off* diharapkan membuat manajemen perbankan syariah lebih fokus pada bisnis inti mereka. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa industri perbankan

syariah membutuhkan komitmen penuh dari para pemangku kepentingan untuk menjadi lebih fokus pada bisnis inti utama mereka yang mengembangkan usaha perbankan konvensional. (3) Berdasarkan hasil pemaparan diatas dapat dianalisis bahwa terdapat banyak perbedaan dari Bank 9 Jambi yang belum melakukan *Spin Off* dan Bank BTPN syariah yang telah melakukan *Spin Off* dan Konversi. Bank 9 Jambi pastinya juga menilai dari aspek keuntungan perusahaan, jika ditinjau memang *Spin Off* lah yang menguntungkan dan membuat perusahaan menjadi terpisah dari konvensional sehingga bisa membuat nasabah juga menjadi nyaman. Kemudian yang direncanakan oleh UUS di Bank 9 Jambi itu juga, jikalau melaksanakan merger mereka memilih untuk merger bersama Bank BJB Syariah yang memang saat ini sudah menjadi BUS. Bank BTPN Syariah merealiasasikan *Spin Off* guna untuk melihat kondisi kinerja perusahaan dalam bidang SDM maupun terfokus pada kinerja keuangan. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Happy Irawan tersebut dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Bank BTPN Syariah berangsur-angsur membaik dari segi keuangan Rasio ROA, CAR, NPF, BOPO dan FDR. Dalam kinerja keuangan tersebut dapat dilihat bahwa sesudah dan sebelum melakukan *Spin Off* menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam artian semakin membaik setelah melakukan *Spin Off* tersebut.

Daftar Pustaka

- [1] Al Arif, M. N. R. (2014). "*Spin Off* and Its Impact on The Third Party Funds of Indonesian Islamic Banking Industry." *Economic Journal of Emerging Markets*, Vol. 6 (1)
- [2] Al Arif, M. N. R. (2019). "The Islamic Banking *Spin Off*: Lessons from Indonesian Islamic Banking Experiences." *ResearchGate*.
- [3] Albanjari, Fatkhur Rohman, Rina Prihatin, Suprianto. "Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Era Pandemi Corona Virus Disease-19." *Jawa Timur*: Vol. 1, No. 1, April 2021
- [4] Amalia, Nasuha. "Dampak Kebijakan *Spin Off* Terhadap Kinerja Bank Syariah." *Jurnal Iqtishad*, Vol. IV, No. 2, Juli 2012
- [5] Anshori, Abdul Ghofur. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010
- [6] Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018
- [7] Ascarya, & Yumanita, D. (2013). "Implementasi *Spin Off* Unit Usaha Syariah: Tantangan dan Strategi." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2)
- [8] Bella Gita Novalia, Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2018
- [9] "Bank Jambi." Diakses pada 21 Januari 2022, <https://bankjambi.co.id/Background>. Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/IX/2018 tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
- [10] Fitriani, Irma. Skripsi: "Analisis Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Aspek Peran Dewan Pengawas Syariah di UUS Bank Jateng." Semarang: UIN Walisongo, 2016
- [11] Ghaisani Mazaya, Zata, & Rulfah M. Daud. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Melakukan *Spin Off* (Studi Pada Bank BTPN Syariah)." Aceh: Universitas Syiah Kuala, Vol. 5, No. 1, 2020
- [12] Hamidah, I., Milasari, S., Ainiyya, K., Alfiah, I., Noval, S., & Rahmawati, R. (2022). "Analisis Tingkat Kesehatan Unit Usaha Syariah Dalam Menghadapi Tuntutan *Spin Off* (Menggunakan Metode RGE)." *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 1
- [13] Hasanudin, Maulana. *Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Hasil Spin Off dengan Bank Konvensional Berdasarkan Metode RGEC*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016
- [14] Hidayati, R. N. "Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan Penggunaan, dan Risiko yang Dirasakan Terhadap Adopsi Internet Banking pada Nasabah." STIE Perbanas Surabaya, 2017
- [15] Hrp, Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020
- [16] Hidayat, Muhammad Rifqi & Komarudin, Parman. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2019
- [17] Hendro Wibowo. "*Spin Off* Lalu Apa?" Artikel, DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), 2015.
- [18] Ismal, R. (2013). *Risiko dan Efisiensi Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [19] Luqyan Tamani. "UUS Bank Syariah dan *Spin Off*." Artikel, Tazkia, 2012.
- [20] Majid, M. Shabri Abd. "*Spin Off* Unit Usaha Syariah: Studi Kasus Bank Konvensional di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2020
- [21] Munawir. (2014). *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty
- [22] Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*
- [23] Pedoman Penulisan Skripsi. *Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Jambi: Syariah Press, 2020
- [24] Qurrotu'ain, Nela. *Analisis Spin Off terhadap Kinerja Bank Bjb Syariah Kantor Pusat Bandung Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2023*.
- [25] Sobarna, Nanang. "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 1, Juli 2021
- [26] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

-
- [27] Yulyanti, Anggi & Endang Hatma Juniwati. "Pengaruh *Spin Off* dan Konsolidasi Bank Umum Terhadap Market Share dan Kinerja Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 9, No. 5, September 2022.